

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar. Penerimaan pajak ini sangat berperan dalam kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Seiring dengan hal tersebut maka berbagai usaha telah dilakukan oleh segenap aparat Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak dengan cara melakukan pembaharuan- pembaharuan dalam sistem perpajakan. Pembaharuan dalam sistem perpajakan ini ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan. Peningkatan pelayanan perpajakan ini terlihat dengan dikembangkannya administrasi perpajakan modern dan teknologi informasi di berbagai aspek kegiatan. Perubahan mendasar yang berkaitan dengan modernisasi pajak terjadi di awal tahun 2005 yaitu dilaksanakannya jenis pelayanan kepada wajib pajak yang baru dalam rangka penyampaian surat pemberitahuan dan penyampaian perpanjangan surat pemberitahuan tahunan menggunakan elektronik (*e-filing*). (Kadek dan Ni Luh, 2012:1).

Pajak merupakan sumber penerimaan kas negara yang berasal dari iuran rakyat dengan karakteristik dapat dipaksakan, tanpa kontrapretasi langsung, dan digunakan untuk mendanai pengeluaran pemerintah baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan negara (Soemitro, 2009:1). Peranan penerimaan pajak bagi negara menjadi sangat dominan di dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Adanya

peningkatan target penerimaan pajak tersebut telah mendorong pihak Direktorat Jendral Pajak (DJP) sebagai lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menghimpun penerimaan pajak melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan (modernisasi sistem administrasi perpajakan) sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak (Ita, 2012:1).

Bentuk keseriusan pemerintah demi tercapainya realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya adalah dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*, yakni kegiatan menghitung, memperhitungkan, memungutdan melaporkan pajak sepenuhnya ada ditangan wajib pajak (Siti, 2009:11). Peranan wajib pajak dalam memenuhi seluruh kewajibannya (*tax compliance*) menjadi penting karena dalam sistem ini wajib pajak dituntut untuk mandiri dan memiliki kesadaran untuk melaporkan pajak terhutang. *Tax compliance* dapat didefinisikan dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar tunggakan. (Sri dan Ita dalam Kadek dan Ni Luh, 2012:2)

Modernisasi perpajakan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis *e-system* yang ada saat ini seperti *e-SPT*, *e-Registration*, *e-Filling*, *e-NPWP*, *e-NJOP* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai direktorat jendral pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas.

Modernisasi administrasi perpajakan meliputi reformasi kebijakan, reformasi administrasi dan reformasi pengawasan. Reformasi kebijakan terdiri dari amandemen

undang-undang antara lain UU No. 36 tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU No. 42 tahun 2009 mengenai PPN dan PPnBM. Reformasi administrasi merupakan reformasi yang dilakukan berkaitan dengan organisasi, teknologi informasi dan SDM, sedangkan reformasi pengawasan terkait dengan adanya kode etik pegawai seiring dengan pelaksanaan *good governance* dan *equal treatment* dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian tujuan modernisasi perpajakan adalah (1) tercapainya tingkat kepatuhan (*tax compliance*) yang tinggi, (2) tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi dan (3) tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi sehingga diharapkan penerimaan pajak meningkat. (Ita, 2012 : 2).

Sistem pelaporan SPT secara elektronik diberlakukan atas dasar peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 tentang “Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan” yang menyebutkan bahwa:

1. Bagi Wajib Pajak yang telah ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak yang berlaku sebelum Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan e-SPT berlaku terhitung sejak 1 Juli 2009.
2. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan terdaftar di KPP berdasarkan Keputusan Direktorat Jendral Pajak yang berlaku setelah Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor 6/PJ/2009 ditetapkan, maka kewajiban penggunaan e-SPT berlaku sejak awal bulan keenam setelah bulan Wajib Pajak ditetapkan.

Kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai sistem pelaporan digital (e-SPT) menyebabkan masih banyaknyawajib pajak yang tidak mau menggunakan e-

SPT dan lebih memilih menggunakan SPT manual, padahal penggunaan e-SPT mengurangi terjadinya penumpukan data yang harus direkam oleh Kantor Pelayanan Pajak. Selain itu penggunaan e-SPT pada dasarnya membantu wajib pajak dalam menyampaikan SPT lebih cepat, aman dan efisien karena lampiran dalam bentuk *CD/flash disk*. Penting untuk mengetahui bagaimana persepsi para Wajib Pajak mengenai penerapan aplikasi e-SPT karena secara tidak langsung berkaitan dengan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap niat baik pemerintah untuk menyelenggarakan penghimpunan dan pemanfaatan dana hasil pajak secara jujur, transparan dan adil. Apabila persepsi wajib pajak mengenai penerapan e-SPT selama ini dianggap telah membantu dalam pemrosesan data perpajakan maka dapat dikatakan bahwa penerapan e-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan. (Ita, 2012:3)

Dalam jurnal yang disampaikan (Ita, 2012:3) terdapat beberapa penelitian mengenai penerapan e-SPT telah dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penerapan e-SPT tersebut, antara lain menurut Andri Hasmoro (2009) penerapan e-SPT (PPN Masa) berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT (PPN Masa). Menurut Rizky Chairani (2009) penerapan e-SPT PPN berpengaruh terhadap kualitas pelayanan pajak. Menurut Angela (2010) terdapat hubungan antara e-SPT PPN dengan kepatuhan wajib pajak dan e-SPT PPN berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut R. Dwi Suhartono (2011) terdapat pengaruh positif dan signifikan dari e-SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak karena e-SPT memberikan kemudahan dalam pelaporan pajak tahunan bagi wajib pajak secara *on line* melalui media piranti lunak (*software*) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Menurut Lissa (2011) penerapan e-SPT

berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT menurut persepsi Wajib Pajak Badan.

Berdasarkan argument diatas telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama Cicadas, Bandung.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah:

1. Bagaimana pengaruh penerapan e-spt terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan e-SPT terhadap efisiensi pemrosesan data perpajakan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan e-SPT sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern

di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas.

2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan e-SPT dan sejauh mana efektivitas dari penerapan e-SPT, efisiensi e-SPT dalam pemrosesan data dan kendala-kendala yang menghambat dalam penerapannya.
3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.
4. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan e-SPT.